

## RETRIBUSI

2017

PERDA NO. 5, LD 2017 TLD NO. 5 SETDA KOTA YOGYAKARTA : 17 HLM

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2017 TENTANG RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK
- Dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga kerja Asing perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing. Dengan Peraturan Daerah ini menetapkan pungutan Retribusi atas Pelayanan Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing dengan nama Retribusi Perpanjangan IMTA.
  - Dasar hukum Peraturan Daerah ini Pasal 18 ayat 6 UUD NRI Tahun 1945; UU No. 16 Tahun 1950; UU No. 13 Tahun 2003; UU No. 28 Tahun 2009; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1950; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 65 Tahun 2012; Peraturan Pemerintah No. 97 Tahun 2017; Perda Kota Yogyakarta No. 13 Tahun 2009.
  - Dalam peraturan daerah ini secara garis besar menjelaskan bahwa Sesuai dengan Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maka setiap tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia harus memiliki Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang jika habis masa berlakunya maka dapat diperpanjang di Daerah dimana Tenaga Kerja Asing tersebut bekerja. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, pelayanan Perpanjangan IMTA ditetapkan sebagai salah satu perizinan tertentu yang dikenakan Retribusi Daerah dan digolongkan sebagai Retribusi perizinan tertentu. sehingga Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan IMTA oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk. Penetapan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagai Retribusi Daerah memberikan peluang kepada Daerah untuk menambah sumber pendapatan dalam rangka mendanai urusan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan pada tanggal 3 Juli 2017.
  - Noreg Perda Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta : (5, 20 /2017)
  - Penjelasan terdiri atas 1 halaman.